

## Edukasi Masyarakat Mengenai Ketepatan Pilihan Kosmetik Melalui Aplikasi BPOM

### Public Education Regarding the Right Choice of Cosmetics Through the BPOM Application

Sofi Nurmay Stiani<sup>1\*</sup>, Yusransyah Yusransyah<sup>2</sup>, Baha Udin<sup>3</sup>, Andri Harpan<sup>4</sup>, Audy Nursifa'atun Salsabillah<sup>5</sup>, Aufalya Wibirezina<sup>6</sup>, Ayu Aulia<sup>7</sup>, Ade Anwar<sup>8</sup>, Endah Endah<sup>9</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup> Program Studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila Serang, Jl. Raya Serang-Pandeglang Km.06 No. 33, Serang, Banten 42211 - Indonesia  
\*E-mail corresponding author: sofia240586@gmail.com

*Received: 6 Maret 2025; Revised: 25 Agustus 2025; Accepted: 31 Agustus 2025; Available Online: 31 Agustus 2025*

**Abstrak.** Kosmetik sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memperindah tubuh, tetapi berpotensi beredar produk ilegal dan berbahaya. Tujuan kegiatan ini, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan kosmetik yang tepat dan penggunaan aplikasi BPOM. Kegiatan dilakukan dalam tiga tahap (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) kepada 20 peserta di Kampung Jagabaya. Peserta seluruhnya perempuan, mayoritas berusia 19-44 tahun dengan pendidikan SD/MI. Peningkatan pengetahuan signifikan dari rata-rata skor pre-test 28 menjadi post-test 74,7 ( $p=0,001$ ). Edukasi meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kosmetik dan penggunaan aplikasi BPOM.

**Kata Kunci:** Aplikasi; BPOM; masyarakat; pengetahuan.

**Abstract.** Cosmetics are frequently used by Indonesians to enhance their bodies, but they have the potential to contain illegal and dangerous products. The purpose of this activity is to educate the public about choosing the right cosmetics and using the BPOM application. The activity was carried out in three stages (planning, implementation, evaluation) with 20 participants in Jagabaya Village. All participants were female, the majority aged 19-44 years with elementary school education. There was a significant increase in knowledge from an average pre-test score of 28 to a post-test score of 74.7 ( $p=0.001$ ). Education increased public knowledge regarding cosmetics and the use of the BPOM application.

**Keywords:** Application; BPOM; knowledge; society.

**DOI:** <https://doi.org/10.30653/jppm.v10i3.1401>



## 1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPOM memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengatur pengawasan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Salah satu kewenangan BPOM adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat berdasarkan standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, serta melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Badan POM RI, 2017).

Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memastikan kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri atau diimpor ke wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis yang meliputi keamanan, manfaat, dan mutu (Badan POM RI, 2019). Pemenuhan persyaratan ini dimulai sejak tahap awal perizinan, seperti penyusunan denah bangunan, proses sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), hingga penerbitan Nomor Izin Edar atau nomor notifikasi. CPKB mencakup semua aspek kegiatan produksi kosmetik yang bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Bukti penerapan CPKB oleh industri kosmetik adalah keberadaan sertifikat CPKB sebagai dokumen resmi (Badan POM, 2020).

Kosmetika merupakan bahan atau produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk gigi dan membran mukosa mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, serta melindungi, memperbaiki, atau menjaga tubuh agar tetap dalam kondisi baik (Badan POM RI, 2015). Pandangan keliru di masyarakat yang menganggap bahwa standar kecantikan seorang wanita ditentukan oleh kulit putih telah memicu peningkatan penggunaan kosmetik, terutama di kalangan generasi milenial. Tingginya permintaan ini mendorong pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia, yang menyebabkan semakin beragamnya jenis dan merek kosmetik yang beredar di pasaran (Mukti dkk., 2022). Pengetahuan tentang persyaratan keamanan dan penandaan produk kosmetik sangat penting sebagai panduan dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman untuk kulit (Astanti & Sulistyowati, 2020).

Saat ini, tersedia berbagai macam produk perawatan kulit yang dapat dipilih berdasarkan jenis, manfaat, dan bahan aktifnya. Banyak produk di pasaran menjanjikan hasil cepat, namun ada juga yang tidak memiliki izin edar atau menggunakan bahan yang kurang aman untuk kulit masyarakat. Beberapa produk bahkan mengandung bahan kimia yang berisiko merusak kulit jika digunakan secara berlebihan atau tanpa mengikuti aturan pemakaian yang tepat (Almatirahasti & Surahman, 2025).

Kosmetik yang tidak aman dapat memberikan dampak negatif, baik pada kulit maupun pada bagian tubuh lainnya. Selain keamanan, kehalalan kosmetik juga menjadi faktor penting, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penggunaan kosmetik untuk tujuan berhias diperbolehkan secara hukum dengan syarat bahwa bahan yang digunakan halal, suci, ditujukan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat, dan tidak menimbulkan bahaya (Hasibuan dkk., 2024).

Penting untuk mengadakan kegiatan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai pemilihan produk kosmetik yang aman. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang kosmetik yang aman dan cara memeriksa izin edar produk melalui aplikasi BPOM. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu membuat pilihan yang lebih bijak dan aman dalam penggunaan kosmetik, sekaligus menghindari risiko negatif akibat penggunaan produk yang tidak sesuai.

## 2. METODE

Kegiatan penyuluhan dan edukasi kosmetik ini dilaksanakan di Kampung Jagabaya RT 05/RW 02 Kelurahan Kemisan Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten pada tanggal 20 September 2024. Peserta kegiatan ini, yaitu masyarakat umum yang tentunya setiap hari pasti menggunakan kosmetik seperti sabun, pasta gigi, shampo, bedak, krim dan sebagainya.

Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan dengan media berupa *power point* dan dilakukan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

Perencanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti survei Lokasi kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, dan pembuatan materi penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan penyampaian materi terkait kosmetik yang aman dan tata cara pengecekan izin edar kosmetik melalui aplikasi BPOM. Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta sebanyak dua kali. Pengisian kuesioner oleh peserta dilaksanakan sebelum penyampaian materi edukasi dan setelah kegiatan selesai. Kuesioner yang digunakan berisi pertanyaan terkait materi yang disampaikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan lancar dan diikuti oleh 20 peserta. Pemberian edukasi pada kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kosmetik yang aman digunakan dan penggunaan aplikasi BPOM, sehingga setiap ada produk kosmetik yang baru dikenal dapat diperiksa terlebih dahulu izin edarnya melalui aplikasi BPOM. Peserta pengabdian sangat antusias mengikuti kegiatan ini sehingga terjadi interaksi dua arah antara penyaji dengan peserta. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada dua tahap, yaitu penyampaian materi dan evaluasi kegiatan sebagai analisis ketercapaian target kegiatan ini.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian pada tahap penyampaian materi

Penyampaian materi dilaksanakan selama 45 menit dan 30 menit sesi diskusi. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini, yaitu pengetahuan dasar terkait kosmetik, persyaratan kosmetik yang aman untuk, tata cara cek “KLIK” dan tata cara pengecekan izin edar BPOM melalui *Cek BPOM*. BPOM telah menetapkan regulasi yang mengharuskan kosmetik yang beredar di Indonesia memiliki izin edar dan menyertakan informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Produk kosmetik berizin edar harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk aspek kemasan dan label, informasi tentang komposisi, cara pemakaian, produsen, serta tanggal kedaluwarsa. Kosmetik yang telah memperoleh izin edar dijamin kualitas, mutu, keamanan, dan manfaatnya (Rachmawati, 2023).



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Masyarakat diberikan edukasi tentang cara memeriksa aspek "KLIK," yaitu Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa. Informasi ini sangat penting untuk mencegah penggunaan kosmetik palsu. Selain itu, masyarakat juga diajarkan cara memeriksa legalitas kosmetik melalui pemindaian barcode yang terdapat di bagian belakang kemasan, serta mencocokkan informasi yang tercantum untuk memastikan kebenarannya. Informasi terkait kosmetik yang dilarang atau ditarik oleh BPOM juga dapat ditemukan melalui fitur *E-Penjelasan Public Mobile* dan berita resmi BPOM di aplikasi BPOM (Lestari & Widayati, 2022).

Tabel 1. Karakteristik peserta kegiatan pengabdian

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	0	0
	Perempuan	20	100%
2	Usia		
	19-44 Tahun	7	35%
	> 44 Tahun	13	65%
3	Tingkat Pendidikan Terakhir		
	Tidak Tamat SD/MI	8	40%
	SD/MI	8	40%
	SMP/MTs	2	10%
	SMA/MA/SMK	1	5%
	Diploma/Sarjana	1	5%
4	Status Bekerja		
	Tidak Bekerja	20	100%
	Bekerja	0	0

Seluruh peserta kegiatan ini berjenis kelamin Perempuan dan berstatus tidak bekerja. Selain itu, mayoritas peserta pada kegiatan ini berusia produktif atau 19-44 tahun. Kegiatan ini didominasi oleh peserta dengan status Pendidikan terakhir tidak tamat SD/MI dan tamat SD/MI (Tabel 1). Tingkat pendidikan terakhir seseorang berpengaruh signifikan terhadap pengetahuannya tentang kosmetik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, individu cenderung memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan kemampuan analitis yang lebih baik dalam memahami kandungan serta efek produk kosmetik (Jayanti dkk., 2022).

Hasil kegiatan ini dideskripsikan berdasarkan evaluasi. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan pengisian kuesioner tingkat pengetahuan terkait kosmetik, aplikasi BPOM dan pemilihan kosmetik yang tepat. Kuesioner yang digunakan terdiri dari 30 pertanyaan tertutup. Pengisian kuesioner dilakukan dua kali, yaitu sebelum diberikan edukasi (*pre-test*) dan setelah kegiatan ini selesai (*post-test*). Hasil kuesioner ini dianalisis dengan menggunakan pengujian statistik *paired sample t-test* yang bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan atau pengaruh kegiatan ini terhadap tingkat pengetahuan peserta terkait kosmetik, aplikasi BPOM dan pemilihan kosmetik yang tepat.

**Tabel 2.** Distribusi tingkat pengetahuan peserta

No	Kategori	Pre-Test	Post-Test
1	Tinggi (Skor >75% Jawaban Benar)	0	11 Peserta (55%)
2	Sedang (Skor 50-75% Jawaban Benar)	0	8 Peserta (26,7%)
3	Rendah (Skor <50% Jawaban Benar)	20 Peserta (100%)	1 Peserta (3,3%)
	<i>p-Value</i>		0,001

Hasil *pre-test* menunjukkan semua peserta pada kegiatan ini memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Namun, setelah diberikan edukasi (*post-test*), terdapat 19 peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan didominasi tingkat pengetahuan yang tinggi. Selain itu, peningkatan pengetahuan pada peserta dapat terlihat pada rata-rata skor jawaban benar. Rata-rata skor jawaban benar pada *pre-test* sebesar 28, sedangkan pada *post-test* mencapai 74,7. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa peningkatan skor pengetahuan setelah diberikan edukasi sebesar 46,7. Hasil uji statistik menunjukkan *p-value* sebesar 0,001 (<0,05), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan ini. Hasil uji statistik tersebut menginterpretasikan pemberian edukasi dapat meningkatkan atau berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan peserta terkait kosmetik, aplikasi BPOM dan pemilihan kosmetik yang tepat.

Pengetahuan, atau *knowledge*, adalah hasil dari penginderaan manusia atau pemahaman seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimiliki (Sevdo dkk., 2023). Proses penginderaan ini melibatkan lima indera utama manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba (Notoadmodjo, 2012). Dalam pengabdian ini, pengetahuan masyarakat dapat diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran, yaitu melalui pemberian edukasi yang dilakukan dengan menggunakan media *Power Point*.

Menurut studi yang dilakukan oleh Pratiwi dkk., (2021) terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 15,56% mengenai pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman pada peserta di Desa Setu setelah dilakukan sosialisasi. Studi serupa yang dilakukan oleh Yeni & Nining, (2023) menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar  $\pm 13,4\%$ , dengan nilai rata-rata *pretest* sebesar 70,8 dan rata-rata nilai *posttest* sebesar 80. Selain itu, studi oleh Bakri dkk., (2022) juga menunjukkan peningkatan pengetahuan seluruh peserta (100%) mengenai pengecekan label kosmetik melalui aplikasi [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id) setelah dilakukan penyuluhan, dan hampir seluruh peserta (98%) sudah dapat mengoperasikan aplikasi [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id) dengan baik. Pengabdian yang dilakukan oleh Nabillah dkk., (2024) menunjukkan pemberian edukasi terkait penggunaan kosmetik yang aman dan halal, dapat meningkatkan pengetahuan sebesar 28% (Nabillah dkk., 2024).

Pengetahuan tentang dasar pemilihan kosmetik sangat penting bagi masyarakat agar dapat lebih selektif dan bijak dalam memilih produk kosmetik (Tikirik dkk., 2023). Penting untuk diberikan pemahaman mengenai persyaratan produk kosmetik yang aman serta penandaan produk kosmetik, sehingga dapat menggunakan informasi tersebut sebagai panduan dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman untuk kulit (Mukti dkks., 2022). Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai langkah-langkah cerdas dalam memilih kosmetik yang aman.

#### 4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar pada semua tahap terutama penyampaian materi dan evaluasi kegiatan. Hasil *pretest* menunjukkan masyarakat Kampung Jagabaya RT 05/RW 02, Kec. Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang memiliki pengetahuan yang sangat rendah terkait kosmetik, aplikasi BPOM dan pemilihan kosmetik yang tepat. Namun, setelah pemberian edukasi, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mengalami peningkatan pengetahuan. Hal tersebut didukung oleh hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan pada masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pemberian edukasi terkait kosmetik, aplikasi BPOM dan pemilihan kosmetik, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan atau pemberian edukasi kepada masyarakat sangat penting sehingga lebih aman dalam penggunaan produk kosmetik.

## REFERENSI

- Almatirahasti, A., & Surahman, S. (2025). Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 502–514. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3293>
- Astanti, D. N., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan. 7, 10–19.
- Badan POM. (2020). A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia: Frequently Asked Question File. *Computer Science and Communications Dictionary*, 656–656.
- Badan POM RI. (2015). Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang tata laksana persetujuan uji klinik dengan. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Badan POM RI. (2017). *PerBPOM No 26 Th 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- Badan POM RI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. *Bpom Ri, 2010*, 1–258.
- Bakri, N. F., Lingga, I. S., & Dewi, K. (2022). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Kosmetika yang Aman di Majelis Taklim Al-Jihad, Argapura, Kota Jayapura. *Jurnal IPMAS*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.54065/ipmas.2.2.2022.255>
- Hasibuan, I. A., Zen, M., & Fatmawati. (2024). Strategi Pemasaran Wardah Di Indonesia. *Institercom*, 2(2), 126–131.
- Jayanti, D. C. S., Paramita, D. R. A., Maulani, D., & Handojo, K. J. (2022). *Tingkat Pengetahuan Generasi Z Tentang Penggunaan*. 5(2), 21–26.
- Lestari, R. D., & Widayati, A. (2022). Profil Penggunaan Kosmetika di kalangan Remaja Putri SMK Indonesia Yogyakarta. *Majalah Farmaseutik*, 18(1), 8. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i1.70915>
- Mukti, A. W., Sari, D. P., Hardani, P. T., Maulidia, M., & Suwarso, L. M. I. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 119–124. <https://doi.org/10.47679/ib.2022183>
- Nabillah, D. A., Stiani, S. N., Ismiyati, R., & Adini, S. (2024). *Edukasi Penggunaan Kosmetik yang Aman dan Halal pada Masyarakat di Desa Kemanisan Curug Serang Educate The Public on The Use of Safe and Halal Cosmetics in Kemanisan Curug Serang Village*. 9(3), 778–786.
- Notoadmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan & Prilaku Kesehatan. In *Jakarta: EGC*.
- Pratiwi, R. I., Sary, B. P., & Nurviyanti, N. T. (2021). Peningkatan Pengetahuan Dalam Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Bagi Remaja Di Desa Setu. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021(2013)*, 173–180. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>
- Rachmawati, P. (2023). Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *MitraMas:*

*Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 101–113.  
<https://doi.org/10.25170/mitramas.v1i2.4308>

Sevdo, K., Sangkai, M. A., & Frisilia, M. (2023). Hubungan Pengetahuan Tentang Demam Berdarah dengan Perilaku Pencegahan (DBD) di wilayah Kerja Puskesmas Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2022. *Jurnal Surya Medika*, 9(1), 242–249.  
<https://doi.org/10.33084/jsm.v9i1.5191>

Tikirik, W. O., S, N. S., Fikriyah, & Syahrullah, M. (2023). *REMAJA SEHAT REMAJA CERDAS*. 01(02), 155–162.

Yeni, Y., & Nining, N. (2023). Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetika yang Tepat dan Aman di Kalangan Remaja. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(4), 393.  
<https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v6i4.9372>